



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl. Kutilang Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang
Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung 33123
Surel : kanwilditjenpasbabel@gmail.com

Nomor : WP.7-PR.03- 2442 5 Desember 2025
Sifat : Segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Semester I Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung

Yth. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomo: PAS.1-PR.01.01-165 Tahun 2025 tentang Permintaan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I dan II Tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Semester I Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor : PAS-85.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Manual IKU Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Herman Sawiran

Tembusan :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI .



KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I

2025



Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas segala Rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini telah selesai disusun.

Laporan Kinerja ini merupakan evaluasi dari kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2025.

LKjIP ini memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung, kedua merupakan sarana evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di tahun berikutnya. Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut. LKjIP ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja dari program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025.



Capaian kinerja yang memenuhi target sasaran maupun yang tidak memenuhi target sasaran, akan dianalisis lebih lanjut dalam rangka menindaklanjuti rencana serta peluang yang ada untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Dengan diterbitkannya Laporan LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 ini, pimpinan dan seluruh pegawai bertekad untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dalam memberikan pelayanan yang optimal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang telah bekerja sama dengan baik, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada segenap jajaran agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Pangkalpinang, 1 Juli 2025

Kepala kantor Wilayah

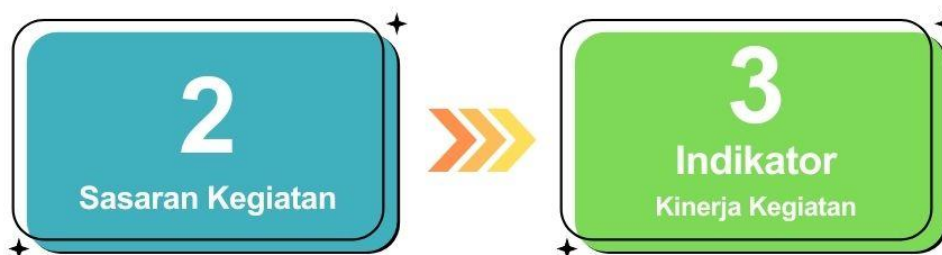


KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Herman Sawiran

Ikhtisar Eksekutif

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di Provinsi serta mendukung dan melaksanakan program – program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang terdiri dari:



Dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 107%. Selain capaian pada Perjanjian Kinerja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung juga berhasil merealisasikan anggaran dan mendapatkan Nilai IKPA Tahun 2025 dengan baik.



IKPA 92,71



REALISASI ANGGARAN
20,32 %

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan anggaran **Rp 3.437.311.000** dengan pagu blokir pada belanja barang sebesar **Rp. 453.169.000**. Terhitung tanggal 30 Juni 2025 telah berhasil direalisasikan sebesar **Rp 698.452.000** dengan Capaian **20,32%**. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Capaian Kinerja dan Prioritas Nasional serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.

Penyerapan Anggaran

Data Pagu Anggaran Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Penghematan /Pagu Blokir (Rp)	Pagu Setelah Penghematan (Rp)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	784.793.000	453.169.000	331.624.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	2.652.518.000	-	2.652.518.000
Total Pagu	3.437.311.000	453.169.000	2.964.142.000

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	2.224.922.000	615.885.774	1.609.036.226	(27,68%)
Belanja Barang	1.212.389.000	82.566.900	1.129.822.100	(6,81%)
Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.437.311.000	698.452.674	2.738.858.326	(20,32%)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
D. ASPEK STRATEGIS	9
E. ISU STRATEGIS	12
F. SISTEMATIKA LAPORAN.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. RENCANA STRATEGIS.....	18
B. PERJANJIAN KINERJA.....	21
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	24
B. REALISASI ANGGARAN.....	36
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	36
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	38
BAB IV PENUTUP	40
A. KESIMPULAN	41
B. SARAN.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Warga Binaan	13
Tabel 1.2 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	13
Tabel 1.3 Klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan	15
Tabel 1.1 Jumlah Klien Balai Pemasyarakatan	15
Tabel 2.1 Penetapan Target Kinerja Tahun 2025.....	20
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	22
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja SK I & IKK I.....	22
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja SK I & IKK II	24
Tabel 3.4 Target Jangka Menengah SK I & IKK II.....	24
Tabel 3.5 Capaian Rencana Aksi RB di Wilayah.....	26
Tabel 3.6 Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya SK II & IKK I	27
Tabel 3.7 Target Jangka Menengah SK II & IKK I.....	27
Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Survey Integritas	29
Tabel 3.9 Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya SK II & IKK II	30
Tabel 3.10 Target Jangka Menengah SK II & IKK II.....	30
Tabel 3.11 Pagu Anggaran Kantor Wilayah	32
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kantor Wilayah	32
Tabel 3.13 Nilai SmartDJA Kantor Wilayah.....	33
Tabel 3.14 Rencana Aksi Kantor Wilayah.....	35
Tabel 4.1 Rencana Aksi Kantor Wilayah.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah.....	3
Gambar 3.1 SmartDJA Kantor Wilayah.....	37
Gambar 3.2 Nilai IKPA Kantor Wilayah.....	37
Gambar 3.3 Aplikasi E-Monev Bappenas.....	39



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. LATAR BELAKANG

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah - kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*. Salah satu perwujudannya yaitu pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya dan transparansi dalam setiap kegiatan. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip - prinsip umum pemerintahan yang baik. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *good governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). ditambah lagi prinsip tersebut merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *good governance* sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Penerapan prinsip akuntabilitas tersebut, terwujud dalam suatu laporan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan laporan akuntabilitas pada dasarnya merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Evaluasi Pembangunan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua Instrumen hukum tersebut, menjadi pedoman dan acuan dari seluruh Kementerian/Lembaga dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunannya dibutuhkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah menurut Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

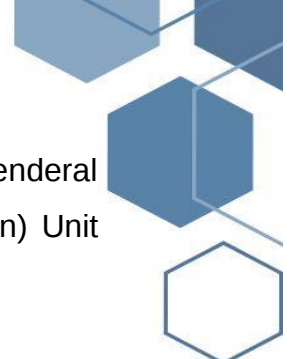
**BAGAN STRUKTUR DAN KELOMPOK KERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERMASYARAKATAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah

Pada Tahun 2025, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 49 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Pimpinan Tinggi Pratama | : 1 Orang |
| 2. Pejabat Administrator | : 3 Orang |
| 3. Jabatan Fungsional | : 7 Orang |
| 4. Jabatan Pelaksana | : 38 Orang |



Secara kelembagaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung membawahi 9 (Sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, yang terdiri dari:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang;
2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang;
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan;
5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
6. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
7. Rumah Tahanan Negara kelas IIB Muntok;
8. Balai Pemasyarakatan Kelas I Pangkalpinang;
9. Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan.

Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung adalah Kantor Wilayah Tipe B yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian dan 2 (dua) para Kepala Bidang. Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, antara lain :

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan

- 
- kesehatan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi dan kerja sama masyarakat, serta kepatuhan internal;
 - d. Pengkoordinasian perencanaan operasional satuan kerja di bidang masyarakat;
 - e. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat dan satuan kerja di bawahnya;
 - f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Masyarakat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat dan satuan kerja di bawahnya. Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;

- 
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
 - e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik;
 - f. Pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
 - g. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

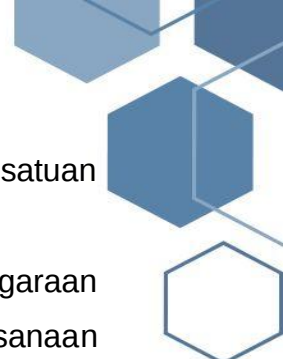
Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

II. Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Bidang Pelayanan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan, dan mengordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang pelayanan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta

- 
- perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

Bidang pelayanan dan pembinaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

III. Bidang Pembimbingan Masyarakat

Bidang Pembimbingan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbingan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pembimbingan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan masyarakat, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan masyarakat, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- c. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan

tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan terdiri atas jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan upaya pencapaian kinerja tahunan dan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”.

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*). Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

- 
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya pada level jangka pendek dan jangka menengah);
 - d. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.
 - e. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

D. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kepulauan Bangka Belitung berfokus pada penguatan sistem pemasyarakatan yang profesional, modern, berbasis HAM, dan selaras dengan dinamika daerah kepulauan. Keseluruhan aspek ini mendukung visi-misi Ditjen PAS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta berkontribusi pada stabilitas keamanan dan pembangunan sumber daya manusia di wilayah Bangka Belitung. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Restorative Justice

Kanwil Ditjen PAS Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran strategis dalam memperkuat pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPP) melalui fungsi Pemasyarakatan pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post-adjudikasi.

Aspek strategis ini mencakup:

- Optimalisasi peran **Pembimbing Kemasyarakatan** (PK) dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai masukan bagi penyidik, jaksa, dan hakim;
- Pelaksanaan diversi, mediasi penal, dan rekomendasi pidana alternatif sesuai Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022;
- Memperkuat implementasi konsep **Restorative Justice** yang selaras dengan kultur masyarakat Bangka Belitung.

2. Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Wilayah Bangka Belitung

Dengan rasio UPT yang masih membutuhkan penguatan secara nasional, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas strategis dalam:

- Mengoptimalkan kinerja UPT Lapas/Rutan dan Bapas yang ada di provinsi kepulauan;
- Memetakan kebutuhan pengembangan UPT baru berdasarkan karakteristik geografis (pulau-pulau terpisah, mobilitas tinggi);
- Penguatan kapasitas sarana-prasarana pemasyarakatan untuk mendukung fungsi pembinaan dan pengamanan.

3. Optimalisasi Kewenangan Pembinaan, Perawatan, Pengamanan, dan Pembimbingan

Kanwil Ditjen PAS Bangka Belitung memiliki mandat strategis untuk memastikan implementasi UU Pemasyarakatan berjalan efektif, termasuk:

- Pembinaan narapidana sesuai standar HAM;
- Perawatan kesehatan tahanan dan narapidana—termasuk isu penyakit menular di wilayah kepulauan;
- Pembimbingan klien pemasyarakatan yang lebih responsif terhadap karakter wilayah pesisir dan pertambangan;
- Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara secara transparan dan akuntabel.

4. Penguatan Jaringan Kemitraan Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Daerah

Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki struktur sosial khas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi kemitraan luas dengan:

- Pemerintah daerah, BUMD, BUMN, dan dunia usaha (pertambangan timah, perikanan, UMKM) sebagai bagian dari dukungan pembinaan warga binaan;

- Masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai bagian dari dukungan pembinaan warga binaan;
- Dunia industri sebagai mitra peningkatan keterampilan warga binaan serta program *industrial-based training* di Lapas. Kemitraan strategis diperlukan untuk mendukung:
 - a. Pengurangan overcrowding;
 - b. Penguatan pembinaan keterampilan;
 - c. Dukungan layanan kesehatan;
 - d. Reintegrasi sosial.

5. Pemanfaatan Usia Produktif Narapidana untuk Program Pembinaan Berkelanjutan

Data nasional menunjukkan 97% WBP berada pada usia produktif. Bangka Belitung dapat memaksimalkan potensi ini melalui:

- Pelatihan vokasional berbasis kekuatan ekonomi lokal (perikanan, pertanian, UMKM olahan pangan, kerajinan lokal);
- Program kerja industri dalam Lapas sebagai bagian dari pemberdayaan dan kesiapan kerja pasca bebas;
- Penguatan sertifikasi kompetensi melalui kemitraan dengan BLK, Disnaker, dan dunia usaha lokal.

6. Pengembangan Potensi PNBP dari Industri Lapas

Berdasarkan tren peningkatan PNBP nasional, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung memiliki peluang strategis untuk:

- Mengembangkan industri Lapas berbasis kebutuhan pasar lokal (kerajinan, kuliner, budidaya, perbengkelan);
- Meningkatkan kualitas produk pembinaan untuk daya saing wilayah;
- Memperluas jejaring pemasaran melalui pasar daring dan kerja sama pemerintah daerah.

7. Penguatan Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung perlu memastikan sistem pemasyarakatan berbasis IT berjalan optimal untuk mendukung:

- Sistem Database Pemasyarakatan (SDP);
- Sistem Informasi Layanan WBP;
- Kolaborasi IT pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI);
- Transparansi dan akurasi data pembinaan, pengamanan, dan layanan.

E. ISU STRATEGIS

Permasalahan dalam pembangunan pemasyarakatan mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem pemasyarakatan di Indonesia. Konteks permasalahan yang mendasar dihadapi oleh Kantor Wilayah adalah belum terpahaminya konsep dan tugas serta fungsi Pemasyarakatan di wilayah. Uraian dalam bagian ini akan memaparkan isu-isu strategis di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan sebagai berikut:

1. *Overcrowding* dan *Overcapacity* di Lapas dan Rutan.

Overcrowding dan *overcapacity* di LAPAS dan RUTAN di Bangka Belitung merupakan masalah yang juga dihadapi dari tahun ke tahun, meskipun dengan skala yang mungkin berbeda dibandingkan dengan daerah yang lebih padat penduduknya. Kedua isu ini berhubungan dengan kondisi penahanan yang melampaui kapasitas yang ditentukan, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup narapidana serta operasional lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Adapun masalah *Overcrowding* dan *Overcapacity* di Bangka Belitung sebagai berikut :

1) Kondisi Fasilitas

Seperti di banyak tempat lain, LAPAS dan RUTAN di Bangka Belitung sering kali menghadapi masalah kapasitas yang berlebih. Jumlah penghuni melebihi kapasitas yang ada, yang mengakibatkan



penurunan kualitas hidup penghuni. Beberapa lapas dan rutan yang ada di provinsi ini mungkin tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menampung jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, seperti tempat tidur, sanitasi, dan akses terhadap kesehatan dan pendidikan.

2) Jumlah Napi yang Terus Meningkat

Angka narapidana yang terus meningkat, baik yang berasal dari kasus narkoba, pelanggaran hukum pidana lainnya, serta kasus-kasus pelanggaran hukum lainnya, menyebabkan lapas dan rutan di Bangka Belitung mengalami *overcapacity*. Proses hukum yang memakan waktu dan kurangnya alternatif hukuman menyebabkan penahanan sementara yang berlarut-larut, meningkatkan jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan.

3) Penurunan Kualitas Pembinaan

Dalam kondisi *overcrowding*, kualitas pembinaan dan rehabilitasi di dalam lapas dan rutan dapat terganggu. Program rehabilitasi yang seharusnya diberikan kepada narapidana menjadi terbatas karena keterbatasan ruang dan tenaga, yang seharusnya memberikan pembinaan secara maksimal bagi narapidana untuk reintegrasi sosial.

Adapun dampak *Overcrowding* dan *Overcapacity* bagi pelaksanaan pemasyarakatan di Bangka Belitung yaitu :

1. Kesehatan dan Keamanan

Kondisi sesak di lapas dan rutan dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular, seperti TB (tuberkulosis) dan penyakit kulit, serta meningkatkan risiko kekerasan di antara penghuni. Dengan banyaknya penghuni yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup, ketegangan antarpenghuni meningkat.

2. Hak Asasi Manusia

Masalah *overcrowding* melanggar hak-hak dasar warga binaan, seperti hak untuk memperoleh perawatan kesehatan yang layak dan hak untuk hidup dengan martabat. Kurangnya ruang dan fasilitas juga berdampak pada kesejahteraan mental warga binaan.

3. Keterbatasan Program Rehabilitasi

Rehabilitasi dan pendidikan untuk narapidana, yang seharusnya dapat memberikan bekal keterampilan, menjadi terhambat. Kondisi *overcrowding* mengurangi efektivitas program-program ini.

Adapun solusi komprehensif yang dipersiapkan untuk menangani permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* di Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Pemetaan Ulang Kapasitas Hunian.
2. Optimalisasi Program Pembinaan bagi Warga Binaan.
3. Pemindahan Antar UPT dalam Provinsi.
4. Pemindahan Antar UPT Luar Provinsi.
5. Pembangunan Lapas Baru (Lapas Kelas III Toboali).
6. Sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Adapun rincian kondisi Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

❖ Tabel 1.1 Jumlah WBP

No	Klasifikasi WBP	Semester I Tahun 2025
1	Warga Binaan Pemasyarakatan	2314
2	Tahanan	572
Total		2886

❖ Tabel 1.2 Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum

No	Klasifikasi WBP	Semester I Tahun 2025
1	Tahanan Anak Pria	9
2	Tahanan Anak Wanita	-
3	Anak Binaan Pria	22
4	Anak Binaan Wanita	0
Total		31

2. Hasil Penelitian Kemasyarakatan Belum Dijadikan Rekomendasi Terhadap Penjatuhan Hukuman, Penempatan Tahanan/Narapidana, Program Pembinaan dan Pemberian Hak Bersyarat.

Terdapat beberapa permasalahan terkait kualitas Litmas ini:

- Belum optimal dijadikan acuan utama oleh Hakim untuk narapidana dewasa;
- Belum optimal dijadikan rujukan utama oleh penyidik dan penuntut umum baik dalam perkara Anak maupun dewasa;
- Belum optimal dijadikan pedoman dalam penempatan tahanan dan narapidana;
- Belum optimal dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana dan pembimbingan klien Pemasyarakatan;
- Belum optimal dijadikan pedoman dalam pemberian hak bersyarat.

Adapun rincian kondisi Jumlah Layanan Pembebasan Bersyarat (PB), Warga Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung :

❖ Tabel 1.3 Klasifikasi WBP

No	Klasifikasi WBP	Semester I Tahun 2025
1	Pembebasan Bersyarat	218
2	Cuti Bersyarat (CB)	204
3	Cuti Menjelang Bebas	-
Total		422

❖ Tabel 1.4 Jumlah Klien Bapas

No	Jumlah Klien Bapas	Semester I Tahun 2025
1	Klien Dewasa	1246
2	Klien Anak	25
3	Litmas	645
Total		1916

3. Kemungkinan terjadinya pengendalian atau peredaran Narkoba dari LAPAS dan RUTAN.

4. Masih adanya indikasi petugas yang memasukkan *handphone* / Narkoba ke dalam LAPAS/ RUTAN.

- 
5. Kondisi bangunan pada Lapas / Rutan / LPKA merupakan bangunan lama yang telah beroperasi lama dan telah mengalami berbagai pergantian pemeliharaan juga kondisi atap blok hunian mengalami kerusakan dan belum sesuai standar keamanan lapas dikarenakan atap blok hunian masih menggunakan asbes.
 6. Pagar keliling Lapas / Rutan / LPKA yang kurang tinggi dan ada yang rusak dikhawatirkan adanya upaya pelarian, telah dilakukan perbaikan dengan cara memasang kawat berduri akan tetapi keadaan ini masih belum sesuai standar SOP keamanan.
 7. Mesin X-ray saat ini dalam kondisi rusak dan memerlukan penggantian suku cadang.
 8. Sarana CCTV yang kurang optimal, CCTV yang ada di Lapas sudah ada namun jumlahnya masih kurang, dan ada beberapa yang rusak serta kurang efektif terutama di tempat-tempat tertentu dan blok hunian.
 9. Kekurangan Petugas pengamanan di LAPAS dan RUTAN.
 10. Keterbatasan alat tes urine.
 11. Sarana Teknologi Informatika yang Kurang Optimal seperti komputer (PC), laptop, kamera, printer, dan scanner.

F. Sistematika Laporan

LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung selama periode Januari - Juni Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka

Belitung sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta Langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. RENCANA STRATEGIS

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dijadikan dasar dalam pembuatan LKjIP Semester I Tahun 2025. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 baru Ditetapkan Tanggal 17 September 2025. Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 inilah yang dijadikan dasar penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan RENSTRA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan nomor PAS-62-PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang disusun secara terukur dan berkesinambungan, dengan semangat *continuous improvement*.

Adapun Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melalui RENSTRA periode 2025–2029 telah menetapkan Visi yaitu **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan;
2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan penegakan dan pelayanan hukum untuk mendukung kedaulatan negara serta reintegrasi sosial secara transparan dan berkeadilan;
2. Menciptakan sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif dan adaptif di bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Adapun Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu **"Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"**

Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan tersebut menekankan pada penegakan hukum di bidang pemasarakatan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas, serta menghormati hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Adapun **Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan** tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasarakatan;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan;
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Adapun Tujuan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut :

- 
1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;
 2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu (1) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana, (2) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dan (3) Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi;
 4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

B. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun yang akan dicapai pimpinan unit kerja eselon II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung serta menjadikan tolak ukur kinerja sebagai dasar kebijakan kedepan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Berikut akan diuraikan target kinerja Tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum Pemasyarakatan. Renja sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penetapan Target Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

2. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Pemasyarakatan sebesar **Rp 110.596.559.000** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah **Rp 28.987.485.000;**
- 2) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan **Rp 81.609.074.000.**



MENU MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KELAS IIB MUNTOK SELAMA 10 HARI

HARI I	HARI II	HARI III	HARI IV	HARI V
0601 Makan Jajin, Telor Dadar Kacang, Air Minum Susu 0602 Makan Pukul, Telor Dadar Susu, Telor Dadar, Pisang Air Minum 0603 Makan Pukul, Telor Dadar Susu, Telor Dadar, Pisang Air Minum	0601 Makan Jajin, Telor Dadar Kacang, Air Minum Susu 0602 Makan Pukul, Telor Dadar Susu, Telor Dadar, Pisang Air Minum 0603 Makan Pukul, Telor Dadar Susu, Telor Dadar, Pisang Air Minum	0601 Makan Jajin, Telor Dadar Kacang, Air Minum Susu 0602 Makan Pukul, Telor Dadar Susu, Telor Dadar, Pisang Air Minum 0603 Makan Pukul, Telor Dadar Susu, Telor Dadar, Pisang Air Minum	0601 Makan Pukul, Telor Dadar Susu, Telor Dadar, Pisang Air Minum 0602 Makan Pukul, Telor Dadar Susu, Telor Dadar, Pisang Air Minum 0603 Makan Pukul, Telor Dadar Susu, Telor Dadar, Pisang Air Minum	0601 Makan Pukul, Telor Dadar Susu, Telor Dadar, Pisang Air Minum 0602 Makan Pukul, Telor Dadar Susu, Telor Dadar, Pisang Air Minum 0603 Makan Pukul, Telor Dadar Susu, Telor Dadar, Pisang Air Minum

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRe), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target – target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing – masing indikator kinerja.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum di Pemasyarakatan Wilayah	3,6 Indeks	3,47 Indeks	96%
2.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3.92 Indeks	125 %
Nilai Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025				3.80 Indeks	107%

1. INDEKS PENEGAKAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja SKI dan IKK I

Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah					
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	
1.	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	3.47 Indeks	96%	

Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah merupakan representasi dari upaya penegakan hukum pemasyarakatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah merupakan representasi dari pelaksanaan proses bisnis level 1 pemasyarakatan yang terdiri dari *core* bisnis dan *supporting* bisnis.

❖ Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah diperoleh melalui kalkulasi data dari Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, yang diukur melalui 8 dimensi ukuran, yaitu:

1. Indeks pelayanan tahanan;
2. Indeks pengelolaan basan baran;
3. Indeks keberhasilan pembinaan narapidana;
4. Indeks pemenuhan hak narapidana;
5. Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan;
6. Indeks pembinaan khusus anak;
7. Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah; dan
8. Indeks keamanan dan ketertiban.

Pada Semester I tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai realisasi indikator indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah

sebesar 3.47 indeks. Berdasarkan data tersebut maka didapatkan perhitungan capaian dengan rumus berikut:

$$\text{Capaian} = \left(\frac{\text{Relaisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \left(\frac{3.47}{3.6} \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 96\%$$

Berdasarkan Capaian tersebut, maka dapat dilihat hasil indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah dengan realisasi 3.47 indeks dari target 3.6 indeks sehingga diperoleh capaian sebesar 96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah pada semester I belum mencapai target yang ditetapkan.

- ❖ Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.3 Target Realisasi dan Capaian Kinerja SKI dan IKK I

Terwujudnya Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah							
No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	3.6 Indeks	3.8 Indeks	105%	3.6 Indeks	3.47 Indeks	96%

Berdasarkan hasil perbandingan capaian Indikator kinerja kegiatan indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah tahun 2024 dan 2025, realisasi capaian indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah tahun 2024 sebesar 105% dan tahun 2025 sebesar 96%.

- ❖ Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.4 Target Jangka Menengah SKI dan IKK I

Terwujudnya Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah						
No.	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	-	-	-	-	3,6

Realisasi pada Semester I tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025, sedangkan pada tahun 2020 – 2023 belum terdapat target indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di wilayah.

- ❖ Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Indikator Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- ❖ Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai target kinerja Tahun 2025 dalam bidang Penegakan Hukum Pemasyarakatan dikarenakan terlaksananya seluruh dimensi penilaian hingga mencapai target yang dapat diperhitungkan.

Keberhasilan dari Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya 8 Dimensi Ukuran Indikator Kinerja Kegiatan yakni Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan Dan Narapidana di Wilayah, serta Indeks Keamanan Dan Ketertiban yakni karena adanya kerja sama yang erat dan komunikasi yang efektif di antara seluruh petugas Lapas yang dapat meningkatkan produktivitas dan membantu mencapai target kinerja;
2. Penguatan layanan pemasyarakatan dan *quick response* petugas pemasyarakatan yang menjadi faktor kunci keberhasilan kinerja Lapas;
3. Petugas Lapas harus menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas; dan

4. Sinergitas dengan aparat penegak hukum juga dapat menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan kinerja Lapas.
5. Adapun penyebab tidak tercapainya target kinerja dikarenakan kesulitan mendapatkan data dukung dari Unit Pelaksana Teknis untuk menghitung Indeks Capaian Indikator Kinerja

❖ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pada indikator Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung yakni terus meningkatkan kembali program-program pembinaan dan sistem pemasarakatan pada Lapas/Rutan/LPKA yang merupakan dampak positif bagaimana mengubah masalah menjadi berkah. Serta tetap mempertahankan sinergitas dengan Aparat Penegakan Hukum.

2. PERSENTASE PELAKSANAAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP UPT PEMASYARAKATAN

Capaian kinerja Reformasi Birokrasi merujuk pada hasil nyata atau tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun capaian penilaian tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah

Periode	Jumlah Data Dukung	Nilai
B03	25	100%
B06	50	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada Semester I Tahun 2025 adalah sebesar 100%.

Berdasarkan data tersebut maka didapatkan perhitungan capaian dengan rumus berikut :

$$Capaian = \left(\frac{Relaisasi}{Target} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = \left(\frac{100}{100} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = 100\%$$

Target yang ditetapkan adalah 100% dan realisasinya adalah 100%.

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 telah tercapai.

- ❖ Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.6 Perbandingan dengan tahun sebelumnya SK II dan IKK I

Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT							
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, realisasi capaian Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi capaian Tahun 2024 sebesar 100%.

❖ Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.7 Target Jangka Menengah SK II dan IKK I

Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT						
No.	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	-	-	-	-	100%

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan pada Tahun 2025 telah memenuhi target tahun 2025 dan mencapai target jangka menengah pada target tahun 2024.

- ❖ Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

❖ Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Komitmen Bersama : komitmen Bersama seluruh jajaran pimpinan, pegawai pada Kantor Wilayah dan UPT;
2. Kemudahan Pelayanan : kemudahan dalam pelayanan dapat diraih apabila semua pihak bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan *hospitality*;
3. Program Yang Menyentuh Masyarakat : program yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik, yang dapat diwujudkan dengan membuat inovasi agar unit kerja lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran unit kerja;

4. Monitoring dan Evaluasi : kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus terus dimonitor dan dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat, selain itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan melakukan tindak lanjut perbaikan; dan
5. Manajemen Media : Keberhasilan dalam menjalankan program/kegiatan harus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan menentukan strategi komunikasi yang tepat, dengan manajemen media diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat, dan berakhir pada terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada instansi.

❖ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan pada beberapa kendala sebagai berikut :

1. Adanya Resistensi pegawai yang enggan ikut serta dalam mendukung proses Pembangunan ZI di Kantor Wilayah;
2. Belum optimalnya pengisian penjelasan dokumen pada kertas kerja evaluasi pembangunan ZI sehingga perlu dilakukan sosialisasi oleh TPI ke Seluruh Satuan Kerja.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- ✓ Melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya melalui penerbitan SK Tim Pembangunan Zona Integritas;
- ✓ Melakukan pembenahan inovasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung menjadi

Inovasi yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan stakeholder dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, kemudahan investasi dan akselerasi digitalisasi pemerintahan.

3. INDEKS KEPUASAN UNIT KERJA DI LINGKUP UPT PEMASYARAKATAN TERHADAP LAYANAN KESEKRETARIATAN

Capaian kinerja indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung terhadap layanan kesekretariatan diperoleh melalui mekanisme pengisian Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK/SPKP) Semester I Tahun 2025 yang dapat akses pada laman : <https://star-survei3a.kemenimipas.go.id/>. Adapun rekapitulasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK/SPKP) periode Januari – Juni Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Survey Integritas

BULAN	JUMLAH RESPONDEN	SPKP/SKM	SPAK	NILAI INDEKS
Januari	5	3.81	3.91	3.86
Februari	42	3.94	3.95	3.94
Maret	34	3.90	3.90	3.90
April	36	3.93	3.95	3.94
Mei	33	3.90	3.91	3.90
Juni	59	3.97	3.97	3.97
Total	209	3.90	3,93	3.92

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja kegiatan Indeks Keupasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan yang telah dihasilkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada periode bulan Januari – Juni Tahun 2025 dengan fomulasi perhitungan sebagai berikut:

$$Capaian = \left(\frac{Relaisasi}{Target} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = \left(\frac{3.92}{3.6} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = 108\%$$

Target yang ditetapkan adalah 3.6 Indeks dan realisasinya adalah 3,92 Indeks dengan Capaian 108%. Dengan demikian Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 telah tercapai.

- ❖ Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, realisasi capaian Tahun 2025 sebesar 108% dan realisasi capaian Tahun 2024 sebesar 123%.

Tabel Perbandingan Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan

Tabel 3.9 Perbandingan dengan tahun sebelumnya SK II dan IKK II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	3.8 Indeks	123%	3.6 Indeks	3.92 Indeks	108%

- ❖ Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.10 Target Jangka menengah SK II dan IKK II

Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT						
No.	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	-	3.1 Indeks

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan pada Tahun 2025 telah memenuhi

target tahun 2025 dengan target Capaian pada tahun 2025 sebesar 108% dengan realisasi 3.9 Indeks.

- ❖ Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

❖ Penyebab Keberhasilan

Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peran pegawai dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Belum maksimalnya Nilai Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan kesekretariatan dikarenakan jumlah responden yang mengisi survei tidak sebanding dengan jumlah pegawai.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

1. Melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya melalui penerbitan SK Tim Pembangunan Zona Integritas; dan
2. Memaksimalkan keterlibatan seluruh pegawai untuk mengisi Survei Integritas Pegawai secara masif sehingga jumlah responden yang mengisi survei meningkat pada setiap periodenya.

❖ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan telah dilakukan beberapa langkah – langkah percepatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya anti korupsi serta pemasangan spanduk dan banner terkait anti korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
2. Meningkatkan peran aktif Tim Unit Pemberantasan Gratifikasi dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap hal – hal yang mengindikasikan tindakan gratifikasi;
3. Melakukan penguatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
5. Menyediakan sarana pengaduan bagi pegawai yang menerima pelayanan administrasi dan urusan kepegawaian lainnya; dan
6. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi terhadap pelaksanaan Survei Integritas Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung sebesar **Rp 3.437.311.000**. Adapun realisasi Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada Semester I (januari – Juni) tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Pagu Anggaran Kantor Wilayah

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Penghematan /Pagu Blokir (Rp)	Pagu Setelah Penghematan (Rp)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	784.793.000	453.169.000	331.624.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	2.652.518.000	-	2.652.518.000
Total Pagu	3.437.311.000	453.169.000	2.964.142.000

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kantor Wilayah

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	2.224.922.000	615.885.774	1.609.036.226	(27,68%)
Belanja Barang	1.212.389.000	82.566.900	1.129.822.100	(6,81%)
Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.437.311.000	698.452.674	2.738.858.326	(20,32%)

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Aplikasi Smart DJA

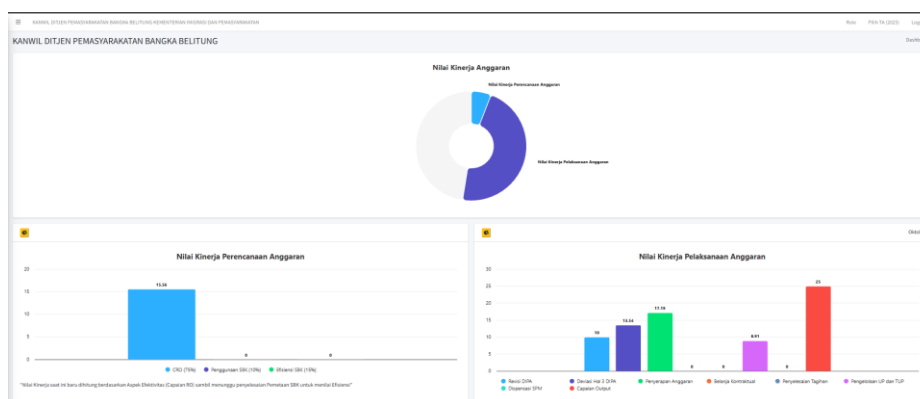
Dalam Rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, capaian kinerja pada Aplikasi Smart DJA dengan Sub Komponen penilaian terdiri dari:

Tabel 3.13 Nilai SmartDJA Kantor Wilayah

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
692669	Kanwil Ditjenpas Kep. Bangka Belitung	5,84	46,66

"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

Gambar 3.1 SmartDJA Kantor Wilayah



2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap

regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- 1) Revisi DIPA;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA;
- 3) Data Kontrak;
- 4) Penyelesaian Tagihan;
- 5) Pengelolaan UP dan TUP;
- 6) Dispensasi SPM;
- 7) Penyerapan Anggaran;
- 8) Capaian Output.

Gambar 3.2 Nilai IKPA Kantor Wilayah

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker													
URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN			NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT	NILAI ASPEK		
KANWIL DIJEN PEMASYARAKATAN BANGKA BELITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	87,44 15 13,12	93,72	85,32 20 17,08	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	89,84 10 8,98	87,58	100,00 25 25,00	100,00	74,16	80,00%
													0,00
													92,71

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Rencana Aksi

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, memberikan pelayanan publik di bidang keimigrasian, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan pemsarakatan.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan keamanan nasional, diperlukan perencanaan yang terarah dan terukur agar kebijakan di bidang keimigrasian dan pemsarakatan dapat berjalan efektif, transparan, dan berkeadilan.

Rencana Aksi 2025–2029 ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kebijakan dan program prioritas selama lima tahun ke depan, dengan fokus pada transformasi digital, peningkatan layanan publik, penguatan keamanan, dan reformasi kelembagaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:

- a. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;
- b. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
- c. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

Berdasarkan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan beberapa Rencana Aksi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

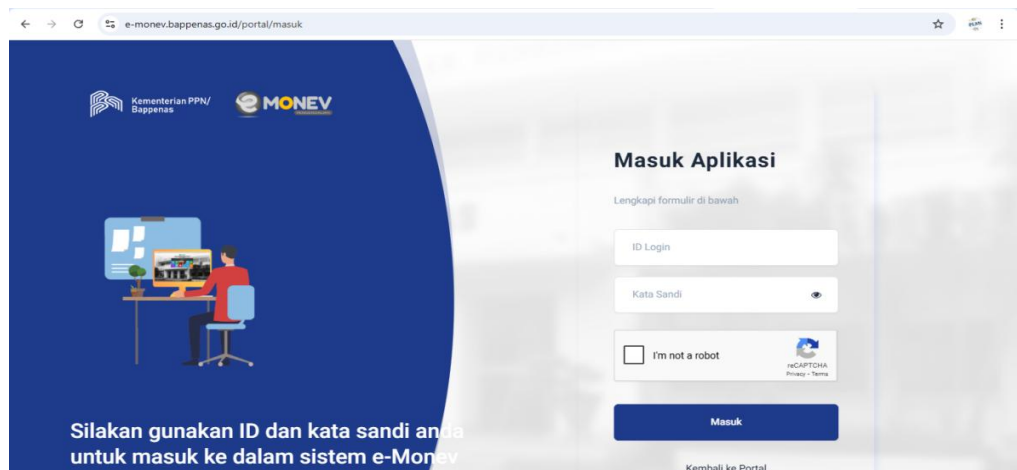
Tabel 3.14 Rencana Aksi Kantor Wilayah

NO	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi	Capaian	Keterangan
1.	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3.6 Indeks	Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah	3,47 Indeks	Belum Tercapai
2.a	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	1. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi RB 2. Melakukan monitoring dan evaluasi RB secara periodik	100%	Tercapai
2.b	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3.71 Indeks	1. Melaksanakan survei kepuasan layanan kesekretariatan 2. Menindaklanjuti hasil survei	3.9 Indeks	Tercapai

2. E-Monev BAPPENAS

Aplikasi E-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, Aplikasi E-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output – output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki akun untuk mengakses Aplikasi E-Monev BAPPENAS.

Gambar 3.3 Aplikasi E-Monev Bappenas





BAB IV

PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2025 menyajikan progres dan strategi terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk monitoring dan evaluasi program dan anggaran Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2024 yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 baru Ditetapkan Tanggal 17 September 2025.

Capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada Semester I Tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Kantor Wilayah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	3.47 Indeks	96%
2.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,71 Indeks	3.9 Indeks	108%
Nilai Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025				3.80 Indeks	107%

Dari hasil pengukuran Capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun Anggaran 2025 yang disusun berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja

2025, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 107%.

Selain itu, keberhasilan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Capaian Kinerja setiap Bidang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha dan Umum

Sasaran Kegiatan pada Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung terdapat 4 Sasaran Kegiatan yaitu Terselenggaranya perencanaan dan reformasi birokrasi, Terselenggaranya urusan keuangan, Terselenggaranya urusan SDM, Terselenggaranya urusan teknologi informasi dan komunikasi publik, dan Terselenggaranya urusan umum dan BMN, dengan Capaian 100%.

2. Bidang Pelayanan dan Pembinaan.

Sasaran kegiatan pada Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung terdapat 4 Sasaran Kegiatan diantaranya, Terselenggaranya pelayanan tahanan dan anak, Terselenggaranya narapidana dan anak binaan, Terselenggaranya perawatan Kesehatan dan rehabilitasi, Terselenggaranya pengamanan dan intelijen dan kepatuhan internal dengan Capaian 100%.

3. Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 Bidang Pembimbingan Pembimbingan Kemasyarakatan terdapat 3 poin Sasaran Kegiatan diantaranya Terselenggaranya pembimbingan klien pemasyarakatan, Terselenggaranya pendampingan klien pemasyarakatan, Terselenggaranya pengawasan klien pemasyarakatan dengan capaian 100%.

B. SARAN

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik diharapkan dapat mendongkrak pencapaian kinerja pada tahun berikutnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut untuk meningkatkan capaian kinerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung terdapat saran yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan koordinasi secara terstruktur dari semua bagian dan elemen pelaksana pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
2. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala, untuk dapat menentukan strategi atau kebijakan untuk melakukan percepatan dalam pencapaian target kinerja;
3. Melakukan percepatan guna mencapai nilai indeks penegakan hukum pemasyarakatan Tahun 2025 secara optimal;
4. Peningkatan sinergitas antar pihak, terutama internal dan eksternal serta penguatan di semua level kegiatan dan program pada tahun anggaran 2025;
5. Peningkatan percepatan dan optimalisasi capaian tugas di masing – masing bidang, dengan meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program kerja yang berbasis *output* dan *outcome*.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi masyarakat dan seluruh stakeholders terkait serta dapat dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun selanjutnya.



LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herman Sawiran

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mashudi

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

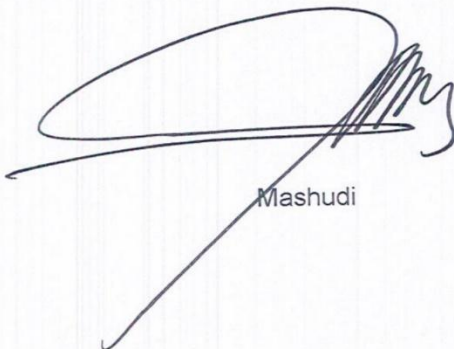
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

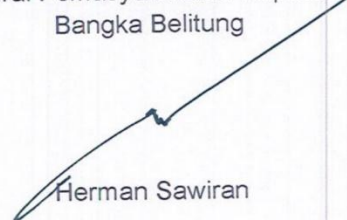
Jakarta, 14 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan



Mashudi

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan
Bangka Belitung



Herman Sawiran

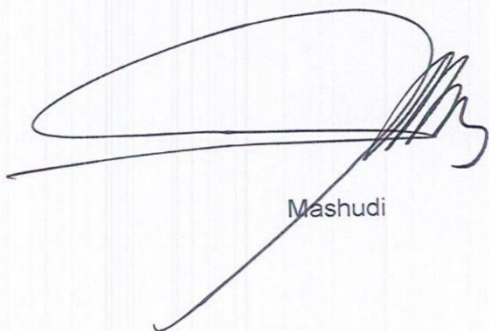
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 28.987.485.000
2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp 81.609.074.000

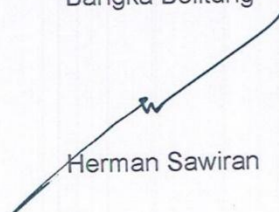
Jakarta, 14 Januari 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan



Mashudi

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung



Herman Sawiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggre Anandayu
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herman Sawiran
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 11 Februari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung



Herman Sawiran

Anggre Anandayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan dan reformasi birokrasi	Laporan perencanaan dan reformasi birokrasi	4 Laporan
2.	Terselenggaranya urusan keuangan	Laporan urusan keuangan	4 Laporan
3.	Terselenggaranya urusan SDM	Laporan urusan SDM	4 Laporan
4.	Terselenggaranya urusan teknologi informasi dan komunikasi publik	Laporan urusan teknologi informasi dan komunikasi publik	4 Laporan
5.	Terselenggaranya urusan umum dan BMN	Laporan urusan umum dan BMN	4 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 145.406.000
2.	Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 116.510.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung



Herman Sawiran

Pangkalpinang, 11 Februari 2025
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

Anggre Anandayu



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haryoto

Jabatan : Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herman Sawiran

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasayaran

Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 11 Februari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pembimbingan
Kemasyarakatan

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasayaran Kepulauan Bangka Belitung



Herman Sawiran

Haryoto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pembimbingan klien pemasyarakatan	Laporan pembimbingan klien pemasyarakatan	4 Laporan
2.	Terselenggaranya pendampingan klien pemasyarakatan	Laporan pendampingan klien pemasyarakatan	4 Laporan
3.	Terselenggaranya pengawasan klien pemasyarakatan	Laporan pengawasan klien pemasyarakatan	4 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 145.406.000
2.	Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 116.510.000
3.	Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	Rp. 429.908.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung



Herman Sawiran

Pangkalpinang, 11 Februari 2025

Kepala Bidang Pembimbingan
Kemasyarakatan

Haryoto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Artanto

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herman Sawiran

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan
Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 11 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan



Herman Sawiran

Dian Artanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan tahanan dan anak	Laporan pelayanan tahanan dan anak	4 Laporan
2.	Terselenggaranya pembinaan narapidana dan anak binaan	Laporan pembinaan narapidana dan anak binaan	4 Laporan
3.	Terselenggaranya perawatan kesehatan dan rehabilitasi	Laporan perawatan kesehatan dan rehabilitasi	4 Laporan
4.	Terselenggaranya pengamanan dan intelijen dan kepatuhan internal	Laporan pengamanan dan intelijen dan kepatuhan internal	4 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 145.406.000
2.	Fasilitas dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	Rp. 429.908.000
3.	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	Rp. 92.969.000
4.	Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 116.510.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung



Herman Sawiran

Pangkalpinang, 11 Februari 2025
Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan


Dian Artanto